



**TINGKAT KRIMINALITAS KASUS PENGANIAYAAN SAMPAI KEPADA
PEMBUNUHAN AKIBAT SENGKETA BATAS TANAH YANG
BERLARUT-BERLARUT**

***THE CRIME RATE OF PERSECUTION CASES UP TO MURDER DUE TO
PROTRACTED LAND BOUNDARY DISPUTES***

Kumpul Sianturi¹, Hudi Yusuf²

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : kumpul.sianturi73@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Abstract

Article history :

Received : 10-05-2024

Revised : 12-05-2024

Accepted : 14-05-2024

Published : 16-05-2024

Many land dispute cases result in severe acts of violence in the form of threats and criminal acts in the form of fights, persecution and even murder which ultimately cause the severance of family relationships by the people or parties to the dispute and the situation of security, public order is disturbed and the atmosphere becomes not conducive. Murder is a manifestation of a person's aggressive behavior towards others. Aggressive behavior is defined as an action to injure or harm another person, both physically and psychologically, which causes harm or danger to others or damages other people's property. One of the consequences of the crime of murder is the loss of life of the victim. In fact, life is the most precious thing for everyone. Therefore, it is only natural that society with its positive legal norms protects the life of every citizen from any attempt to offend others, providing murder with a very severe punishment.

Keywords: *Offense, Murder, Land Dispute*

Abstrak

Kasus sengketa tanah banyak mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan yang sangat parah berupa pengancaman dan tindakan kriminal berupa perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan yang pada akhirnya menyebabkan terputus-nya hubungan kekeluargaan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang bersengketa serta situasi keamanan, ketertiban masyarakat terganggu dan suasana menjadi tidak kondusif. Pembunuhan merupakan manifestasi dari perilaku agresif seseorang terhadap orang lain. Perilaku agresif diartikan sebagai tindakan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain atau merusak milik orang lain. Salah satu akibat dari tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa korban. Padahal, hidup adalah hal yang paling berharga bagi semua orang. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat dengan norma hukum positifnya melindungi kehidupan setiap warga negara dari segala upaya untuk menyinggung orang lain, memberikan pembunuhan dengan hukuman yang sangat berat.

Kata kunci: *Penganiayaan, Pembunuhan, Sengketa Tanah*



PENDAHULUAN

Dewasa ini, kasus pembunuhan semakin merajalela. Tindak pidana ini bukanlah sesuatu hal yang baru dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa cukup banyak masyarakat yang menjadi korban bahkan pelaku dari tindak pidana pembunuhan. Parahnya lagi pelaku tindak pidana pembunuhan ini tidak lagi memikirkan siapa yang mereka bunuh, sehingga tidak menutup kemungkinan orang terdekat mereka pun dapat menjadi korbannya. Pengertian dari pembunuhan itu sendiri adalah salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak melawan hukum maupun dengan cara melanggar hukum (Mudomo et al., 2020).

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tepatkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Pada dasarnya, pembunuhan yang diatur dalam KUHP dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Perbedaan antara pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan direncanakan/disengaja yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana pelaksanaan tersebut ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana serta cara bagaimana pembunuhan akan dilaksanakan (Mudomo et al., 2020).

Penganiayaan dan pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan juga korban penganiayaan dan pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis (Bemmelen, 2000). Indonesia adalah negara hukum yang didalam Pembukaan konstitusinya memberikan jaminan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana (Medan, 2000). Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Negara Indonesia bertugas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata secara materil-spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan semakin meningkat. Sementara itu tanah sebagai salah satu kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan semakin terbatas. Tanah yang didapatkan dari warisan maupun peninggalan orang tua, dibagi-bagi lagi kepada semua anak. Karena itu kebanyakan tanah yang ada, tidak memiliki sertifikat tanah. Hal tersebut menimbulkan masalah karena ketika para ahli



waris mengarap tanah untuk bercocok tanam terjadi perselisihan antara pihak-pihak ahli waris yang mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya (Rebon, 2017).

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya (Purba, 2016). Manusia sejak dalam kandungan memiliki hak hidup yang melekat dalam dirinya. Hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali oleh sang pemberi kehidupan ini yaitu Tuhan. Maka dari itu wajib hukumnya untuk sesama manusia menghormati kehidupan itu sendiri (Rebon, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dan kemudian dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif (MG. Endang Sumiarni, 2003). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan dan Pembunuhan

1. Konsep Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu tindakan kejam yang merugikan, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap seseorang. Bentuk penganiayaan dapat beragam, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan verbal, hingga pengucilan sosial (Sudaryat, 2021). Fenomena ini merusak tidak hanya kesehatan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan dampak yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan pribadi, sosial, atau bahkan di tingkat sistemik.

Jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu: Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman



penjara selama-lamanya lima tahun. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak.

b. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

c. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya (Arson & Sembiring, 2024).

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Terjadinya penganiayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternalnya. Kalau faktor dalamnya itu dipengaruhi oleh Keluarga / orang tua ialah perkembangan dan pendidikan dalam keluarga padanya, berasal dalam diri anak maksudnya terkait perilakunya (Ramadhanti, 2020).

Didalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya (Zulfikar, 2023). Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam KUHP pada Pasal 351 s/d Pasal 358 (Pranata et al., 2022) adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.



5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

3. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutus dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain. Ketika seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian. (Dariyo, 2013) Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan. Pembunuhan merupakan manifestasi dari perilaku agresif seseorang terhadap orang lain. Perilaku agresif diartikan sebagai tindakan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain atau merusak milik orang lain (Simanjuntak, 2020).

Salah satu akibat dari tindak pidana pembunuhan adalah hilangnya nyawa korban. Padahal, hidup adalah hal yang paling berharga bagi semua orang. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat dengan norma hukum positifnya melindungi kehidupan setiap warga negara dari segala upaya untuk menyinggung orang lain, memberikan pembunuhan dengan hukuman yang sangat berat. (Meywan, 2016)

B. Penanganan Pembunuhan Menurut Tindak Pidana secara Umum

Istilah tindak pidana dari sisi kebahasaan berakar dari *strafbaarfeit*, meskipun begitu tidak ada penjelasan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana secara umumnya dipadankan dengan penggunaan kata delik dalam bahasa Latin disebut dengan *delictum*. Kamus hukum mencantumkan pembatasan delik yang didefinisikan sebagai delik perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atas dasar sebagai salah satu wujud pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁸ *Strafbaarfeit* atau tindak pidana sendiri terdiri dari tiga suku kata, pertama *straf* dengan arti pidana dan hukum, kedua *baar* yang artinya adalah dapat, dan ketiga *feit* yang diartikan sebagai pelanggaran dan perbuatan.

Moeljatno dalam tulisannya, menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan elemen fundamental hukum sebagai dasar dan aturan yang dipergunakan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan yang merupakan larangan dengan ancaman sanksi atas suatu pidana tertentu untuk siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut dalam waktu serta kondisi yang menentukan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam larangan tersebut, dan dengan cara apa pidana tersebut dapat dilaksanakan terhadap si pelanggar (Effendi, 2011).

Para ahli secara khusus tidak menjelaskan maksud ataupun defenisi atas pembunuhan, namun banyak yang mengkategorikan pembunuhan ke dalam kejahatan kepada nyawa (jiwa) orang lain. Kejahatan kepada nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) merupakan penyerangan yang dilakukan kepada nyawa orang lain ataupun tindakan berbahaya terhadap nyawa orang lain. Sehingga melalui perspektif tersebut nyawa (*leven*) manusialah yang menjadi tujuan atas perlindungan hukum yang akan diberikan. Kesengajaan yang menimbulkan hilangnya nyawa



individu lain, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan dengan terma pembunuhan yang secara khusus dinyatakan dalam Pasal 338 KUHP, dalam kaitannya sebagai perbuatan yang menimbulkan hilangnya nyawa individu lain tersebut, seorang pelaku melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku tersebut memiliki akibat yaitu meninggalnya/hilangnya nyawa individu lain(Lamintang, 2012).

Tindak pidana terhadap nyawa sendiri secara khusus termaktub di Buku II Titel XIX (Pasal 338-Pasal 350). Nyawa memiliki artian yang serupa dengan jiwa. Jiwa sendiri memiliki beberapa arti diantaranya: penyebab hidup, jiwa dan roh (sebagai sebab hidupnya manusia sebagai makhluk), sementara jiwa memiliki artian sebagai roh manusia yang mencakup seluruh kehidupan seorang insan. Sehingga tindak pidana terhadap nyawa dianalogikan dengan tindak pidana yang berkaitan dan berhubungan dengan hidup seorang manusia atau tindakan yang menyebabkan hilangnya hidup/kehidupan manusia disebut sebagai pembunuhan/*murder*.

Berdasarkan pengaturan dalam KUHP tindak pidana sendiri dapat dibedakan melalui beberapa aspek yaitu: a) Tindak pidana terhadap jiwa manusia; b) Tindak pidana terhadap bayi yang sedang/baru dilahirkan; c) Tindak pidana terhadap jiwa calon anak yang sedang/masih dalam kandungan. Bila dilihat dari perspektif unsur kesengajaan (*dolus*), bila mengacu pada teori kehendak (*wilsiheorie*) merupakan suatu kehendak dan kesengajaan hingga terwujudnya suatu perbuatan. Kesengajaan sendiri merupakan kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria atau unsur tertentu. Tindak pidana sendiri berdasarkan unsur tersebut dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan secara sengaja; tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dengan unsur pemberat; keinginan dari yang dibunuh; memberi bantuan atau anjuran orang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Penanganan yang selama ini dilakukan dalam kasus pembunuhan pada umumnya yaitu melalui: Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan(Irawan, 2021)

C. Penganiayaan dan Pembunuhan Akibat Sengketa Tanah

1. Status Tanah yang Menjadi Objek Sengketa

Sengketa pertanahan atau *land dispute* dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan hak atas tanah sebagai objek persengketaan. Pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu hubungan hukum yang seringkali menjadi sumber timbulnya sengketa hukum atas tanah, yaitu apabila hak seseorang yang diberikan oleh hukum materiil dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materiil diingkari. Hak secara konseptual lahir didasari adanya ada hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum. Dalam menentukan objek sengketa tanah perlu dibuat definisi yang jelas mengenai hak kolektif dan hak komunal. Hak kolektif lebih dekat pada hak milik bersama untuk objek tertentu dimana kepemilikan individual masih jelas terlihat.

Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan. Sengketa biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Secara umum sengketa pertanahan yang timbul dapat dikelompokkan ke dalam empat klasifikasi



permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pengakuan kepemilikan atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembebanan hak, dan pendudukan eks tanah partikelir.

Sedangkan dilihat dari subyek yang bersengketa, dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu sengketa tanah antar warga, sengketa tanah antara Pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan warga setempat, dan sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan jenis dan sengketa pertanahan yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa secara garis besar sengketa pertanahan dapat dibedakan menjadi sengketa pertanahan yang bersifat perdata dan bersifat administrative. Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan, yaitu sengketa yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan, baik oleh subjek hak maupun oleh pihak- pihak lain yang berkepentingan terhadap objek haknya (tanah). Sedangkan, sengketa pertanahan yang bersifat administratif, yaitu sengketa pertanahan yang timbul sebagai akibat adanya kesalahan atau kekeliruan penetapan hak oleh pejabat administrasi (BPN).

Salah satu sengketa tanah dalam keperdataan, yaitu sengketa tentang penyorobotan tanah. Penyorobotan tanah masuk kedalam masalah penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati oleh pihak tertentu. Seyogyanya jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak, dapat berupa sertifikat, bukti hak tertulis non sertifikat dan/atau pengakuan/keterangan yang dapat dipercayai kebenarannya. Jika penguasaan atas tanah dimaksud hanya didasarkan atas kekuasaan, arogansi atau kenekatan semata, pada hakekatnya penguasaan tersebut sudah melawan hukum (Amaliyah et al., 2021).

2. Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Sengketa Tanah

Bumi adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tanah yang sifatnya tetap, tidak tumbuh dan tidak dapat dimusnahkan, mempunyai nilai yang sangat besar bahkan dimana tanah dapat digunakan untuk menaikkan taraf ekonomi kehidupan manusia selain sebagai tempat tinggal, karena tanah mempunyai banyak fungsi pendapatan. Bagi kehidupan manusia, misalnya : tanah dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, bangunan dapat dibangun di atas tanah yang mendatangkan penghasilan bagi pemiliknya, apalagi tanah bukan hanya sekedar dataran di atas bumi, tetapi tanah tersebut memiliki banyak sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pentingnya tanah untuk menunjang kehidupan manusia, maka sangat diperlukan pengaturan tentang pemilikan tanah, agar tidak terjadi pemilikan tanah yang berlebihan, terutama dalam hal tanah pertanian, agar seluruh umat manusia dapat hidup sejahtera, yang merupakan cita-cita tanah. (Gueci, 2016)

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria ialah untuk melakukan perombakan kepemilikan tanah yang telah melebihi batas maksimum yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UUPA Tahun 1960 yang adanya larangan untuk memiliki tanah dalam luas yang telah mencapai batas maksimum. "Pentingnya adanya batasan maksimum dan minimum kepemilikan tanah maka pada tanggal 29 Desember 1960 dibentuknya



Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian”. “Batasan luas tanah pertanian yang sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ialah dimaksudkan agar tanahtanah yang merupakan sumber daya alam ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat, khususnya warga Negara Indonesia.” (Dakhriawan, 2014)

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau kualifikasi, diantaranya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 (dua puluh) tahun (Moeljatno, 2006). Tindak pidana pembunuhan berencana tergolong dalam tindak pidana berat dengan ancaman maksimal pidana mati. Pembentuk KUHP Lama merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khas yang memberatkan (Chazawi, 2009). “Perbedaan kedua jenis tindak pidana ini hanya terletak ada” unsur “rencana” terlebih dahulu. Dilihat dari sikap batin kesalahan, ancaman pidana pembunuhan berencana diperberat karena pembunuhan memang sudah diniatkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat (Hamzah, 2010)

Pembunuhan secara umum dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan seseroang meninggal dunia. Dalam KUHP, pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam Buku II Bab XIX yang dijelaskan secara rinci beserta ancaman pidananya mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Mengenai rinciannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
2. Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan yaitu diikuti/disertai/didahului oleh suatu tindak pidana lain dengan maksud persiapan perlawanan guna memastikan penguasaan atas suatu objek secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
3. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yaitu dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
4. Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya yaitu pembunuhan yang dilakukan karena permasalahan takut bayi yang dilahirkan akan diketahui oleh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
5. Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan kepada bayi oleh ibunya bayi yang sudah direncanakan karena tidak diharapkan kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;



6. Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan yang korban, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
7. Pasal 345 KUHP tentang pembujukan atau membantu dan memberikan saran agar orang lain bunuh diri, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun jika sampai terjadi hilangnya nyawa orang tersebut;
8. Pasal 346 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
9. Pasal 347 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) tanpa izin ibunya maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, bahkan dapat diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun jika mengakibatkan ibunya juga meninggal;
10. Pasal 384 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) dengan izin ibunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, bahkan dapat diancam dengan pidana paling 7 (tujuh) tahun jika mengakibatkan ibunya meninggal dunia;
11. Pasal 349 KUHP tentang Dokter/Bidan/Juru Obat yang membantu pengguguran kandungan sebagaimana pengaturan dalam Pasal 346, 347, dan 348 maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dan dapat dicabut hak menjalankan pekerjaannya (Moeljatno, 2006).

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”(Hanafi, n.d.) Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).(Ali, n.d.) Menurut Abidin & Hamzah(Ariawan, n.d.), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang,(Moeljatno, n.d.) misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya.(Moeljatno, n.d.)



Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. (Moeljatno, n.d.) Soesilo mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu. (Tongat, 2003)

KESIMPULAN

Sengketa pertanahan atau *land dispute* dapat dirumuskan sebagai pertikaian atau perselisihan yang menjadikan hak atas tanah sebagai objek persengketaan. Pelaksanaan hak dan kewajiban pada suatu hubungan hukum yang seringkali menjadi sumber timbulnya sengketa hukum atas tanah, yaitu apabila hak seseorang yang diberikan oleh hukum materiil dilanggar, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum materiil diingkari. Hak secara konseptual lahir didasari adanya ada hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum. Beberapa kasus sengketa tanah justru mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan yang sangat parah berupa pengancaman dan tindakan kriminal berupa perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan yang pada akhirnya menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang bersengketa serta situasi keamanan, ketertiban masyarakat terganggu dan suasana menjadi tidak kondusif.

Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain. Ketika seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (N.D.). *Menguak Teori Hukum*.

Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
<https://doi.org/10.33603/Hermeneutika.V5i1.4892>

Ariawan, I. G. K. (N.D.). *Eksistensi Konsep "Due Poces Of Law" Ham Dalam Kuhap*.

Arson, S., & Sembiring, T. B. (2024). Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal Of International Multidisciplinary Research E-Issn*, 2(1), 499–505.
<https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>

Bemmelen, J. . Van. (2000). *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (Edisi Indo). Bina Cipta.



- Chazawi, A. (2009). *Tindak Pidana Pornografi, Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Ahlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilainilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Beradil Dan Beradab*. Cv. Putra Media Nusantara.
- Dakhriawan, S. (2014). *Tinjauan Yuridis Pengabdian Pekarangan Sebagai Fungsi Sosial Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Makas-Sar)*, *Skripsi Pada Program Diploma Iv Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- Dariyo, A. (2013). Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh. Universitas Taruma Negara Jakarta. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 4(1), 21.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Khusus Suatu Pengantar*. Pt. Rapika Aditama.
- Gueci, R. S. (2016). Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut Dan Hukum Ber-Tetangga Dalam Yurisprudensi', *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 154–178.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers.
- Hanafi. (N.D.). *Reformasi Sistem Pertanggung Jawab Pidana*.
- Irawan, C. N. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 672. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>
- Lamintang, P. A. . L. Dan T. (2012). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh Dan Kesehatan*,. Sinar Grafika.
- Medan, K. K. (2000). *Pembunuhan Dalam Kasus Tanah Dan Wanita Di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum, Universitas Diponegoro Semarang*.
- Meywan, E. (2016). Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, V(2), 56.
- Mg.Endang Sumiarni. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Pt. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (N.D.). *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- Moeljatno. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (25th Ed.)*. Bumi Aksara.
- Mudomo, J., Wibowo, A. W., Putri, D. S., Pramesti, P. G., & Zulfachri, T. (2020). Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Sate Beracun Salah Sasaran Tewaskan Anak Ojek Online. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 24–36. <http://E-Journal.Janabadra.Ac.Id/Index.Php>
- Pranata, I. K. D. E. A., I Nyoman Putu Budiarta, & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 260–265. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4927.260-265>
- Purba, S. R. M. (2016). *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*. , Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ramadhanti, N. (2020). *Terhadap Anak kandungnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Criminal Act Of Child Maltreatment Committed By Parents Towards Their Biological Child (The Study In Legal Jurisdiction Of The District Court Of Banda Aceh)* *Pend*. 4(1), 53–59.



-
- Rebon, R. B. (2017). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah Di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/Pid.B/2013/Pn.Ltk. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 1–10.
- Simanjuntak, I. J. (2020). Analisis Pembunuhan Yang Dilakukan Karena Pohon Jambu Masuk Batas Tanah Pekarangan (Studi Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Ermanyadi Kepada Petani Karet Bernama Iriyadi Yang Menewaskan Anaknya Poni Marcuri Di Muara Enim, Sumatera Selatan). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 243.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Tongat. (2003). *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Djambatan.
- Zulfikar, A. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 132. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V15i1.439>